



PUTUSAN

Nomor 331/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **EDI SUANDI Alias EDI Bin TUTOI**;  
2. Tempat lahir : Lembawang;  
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Oktober 2001;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Lembawang RT.001 Desa Kampar  
Sebomban, Kecamatan Simpang Dua,  
Kabupaten Ketapang, Provinsi  
Kalimantan Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : **AGUN Alias BUNGSU Bin SOHOR**;  
2. Tempat lahir : Batu Pahat;  
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Maret 2003;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Batu Pahat RT004/RW.003 Desa Batu Pahat,  
Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten  
Sekadau, Kalimantan Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 26 April 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 4 September 2024 Nomor 331/PID/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID/2024/PT PTK tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Register Perkara Nomor: PDM-101/KETAP/Eoh.2/06/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI SUANDI Alias EDI Bin TUTOL bersama-sama dengan Terdakwa II AGUN Alias BUNGSU Bin SOHOR telah

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (2) sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SUANDI Alias EDI Bin TUTOL dan Terdakwa II AGUN Alias BUNGSU Bin SOHOR dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam Tipe EOS 1300D+Lensa.
- 1 (satu) buah tas camera warna hitam.
- 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam.
- 8 (delapan) lembar uang kertas baht Thailand.
- 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis MX King dengan Nomor Polisi KB 4843 G, Nomor Rangka MH3UG0750NK121564 dan Nomor Mesin G3E6E0661959 warna hitam atas nama SAHI.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Suandi Alias Edi Bin Tutol dan Terdakwa II. Agun Alias Bungsu Bin Sohor tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Camera Merk Cannon warna hitam Tipe EOS 1300D+Lensa;
  - 1 (satu) buah tas camera warna hitam;
  - 1 (satu) buah Modem merk Huawei warna hitam;
  - 8 (delapan) lembar uang kertas baht Thailand;
  - 2 (dua) ken racun rumput merk Roundup ukuran 20 liter;  
Dikembalikan kepada Saksi Yohana Entan Perwati Alias Entan Anak Perempuan Dari Marsuki;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis MX King dengan Nomor Polisi KB 4843 G, Nomor Rangka MH3UG0750NK121564 dan Nomor Mesin G3E6E0661959 warna hitam atas nama SAHI;  
Dikembalikan kepada Saksi Pijai Bin Andiyanto Alm;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa-Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 95/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dan salinan aslinya telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2024 kepada kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang atas pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis MX King dengan Nomor Polisi KB 4843 G, Nomor Rangka MH3UG0750NK121564 dan Nomor Mesin G3E6E0661959 warna hitam atas nama SA kepada saksi Pijai Bin Andiyanto Alm dengan alasan bahwa barang bukti tersebutlah yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Pijai Bin Andiyanto Alm (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengangkut hasil kejahatannya sehingga barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa dikarenakan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) seharusnya disita dan dirampas untuk negara agar dapat memberikan pelajaran kepada Terdakwa-Terdakwa dan juga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana kedepannya khususnya bagi masyarakat Ketapang;

Bahwa untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim dalam Tingkat Banding agar menerima permohonan Pembanding dan

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2024 dan memperhatikan alasan-alasan banding dalam Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang amar putusan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis MX King dengan Nomor Polisi KB 4843 G, Nomor Rangka MH3UG0750NK121564 dan Nomor Mesin G3E6E0661959 warna hitam atas nama SAHI kepada saksi Pijai Bin Andiyanto Alm dan seharusnya disita dan dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah berasalan hukum karena ketentuan KUHP Pasal 39 maupun penjelasannya tidak ada keharusan dirampas untuk negara barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan kecuali ditentukan secara jelas dan tegas oleh suatu Undang-Undang yang mengatur perbuatan pidana tertentu seperti Illegal Logging, Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Pencegahan dan Pengrusakan Hutan, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis MX King dengan Nomor Polisi KB 4843 G, Nomor Rangka MH3UG0750NK121564 dan Nomor Mesin G3E6E0661959 warna hitam atas nama SAHI yang bernilai ekonomi kepada pemiliknya saksi Pijai Bin

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiyanto Alm sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku dan justru tidak adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 280/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 yang terdiri dari: Pransis Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 331/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)